



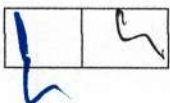
WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 10 -2026

TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLA KEGIATAN YANG DIDANAI
DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Kepala Daerah membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola kegiatan Dana Bagi Hasil Sawit dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Sawit di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Koordinator Pengelola Kegiatan yang Didanai Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6844);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

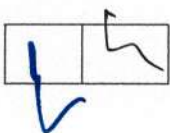
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Koordinator Pengelola Kegiatan yang Didanai Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Koordinator Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan masukan dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Sawit di Lingkungan Pemerintah Kota Solok;
- b. Koordinator, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinir pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Didanai Dana Bagi Hasil Sawit di Lingkungan Pemerintah Kota Solok;
- c. Anggota melaksanakan tugas sebagai berikut :
 1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Sawit di Kota Solok;
 2. mengkoordinasikan pembahasan penyusunan Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) Dana Bagi Hasil Sawit dengan Pemerintah Provinsi dan kementerian negara/lembaga terkait; dan



3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penggunaan alokasi anggaran untuk Dana Bagi Hasil Sawit.
- d. Sekretariat melaksanakan tugas sebagai berikut :
 1. menyiapkan bahan untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP), Laporan Realisasi Penggunaan (LRP) dan dokumen lain yang dibutuhkan;
 2. membuat notula terkait pembahasan Dana Bagi Hasil Sawit; dan
 3. mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) Sawit.

KETIGA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2026
WALI KOTA SOLOK,

 RAMADHANI KIRANA PUTRADHY

Cu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 10 -2026

TENTANG :

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLA KEGIATAN
YANG DIDANAI DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWITKOORDINATOR PENGELOLA KEGIATAN YANG DIDANAI DANA BAGI HASIL
PERKEBUNAN SAWIT

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
4.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
5.	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
10.	Inspektur	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
12.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
13.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Anggota
14.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
15.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
16.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Anggota
17.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota
18.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota
19.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
20.	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
21.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Perbendaharaan	Sekretariat
22.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Sekretariat
23.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Pelaporan	Sekretariat
24.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Sekretariat
25.	Penelaah Teknis Kebijakan pada DPUPR	Sekretariat

WALI KOTA SOLOK, 1

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941

Nomor : 900/ 34 /BKD-2026

Solok, 0 Januari 2026 M
Rajab 1447 H

Kepada :
Yth. Bapak Wali Kota Solok
di
SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat : Keputusan Wali Kota Solok
- Tentang : Penunjukan Koordinator Pengelola Kegiatan yang Didanai Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
- Catatan :
1. Penetapan Keputusan Wali Kota ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
2. Draft Surat Keputusan ini telah diperiksa oleh Bagian Hukum.
- Lampiran : 1 (satu) berkas
- Untuk Mohon Persetujuan Tanda Tangan atas : Keputusan Wali Kota Solok tentang Penunjukan Koordinator Pengelola Kegiatan yang Didanai Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

KEPALA,

Paraf Hierarki	
Sekretaris BKD	
Kabid Anggaran	
Kasubbid Penyusunan Anggaran	


NOVIRNA HENDAYANI, SE,MSi,Akt
NIP. 19661116 199503 2 001